



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 101-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agista Setianugraha.
Pangkat / NRP : Prajurit Satu / 31130522310893.
Jabatan : Ta Denjasaang V-44-13.
Kesatuan : Bekangdam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 19 Agustus 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Wonokerso Argomulyo
Cangkringan, Sleman, Yogyakarta.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer V/4 Nomor BP-5 / A-5 / IV / 2019 tanggal 24 April 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 130 / V / 2019 tanggal 28 Mei 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 99 / K / AD / VI / 2019 tanggal 17 Juni 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 101 / PM.III-12 / AD /

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI / 2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 101 / PM.III-12 / AD / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 101 / PM.III-12 / AD / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 99 / K / AD / VI / 2019 tanggal 17 Juni 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer V/4 Nomor BP-5 / A-5 / IV / 2019 tanggal 24 April 2019 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dimasa damai”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi anggota Urdal Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brw dari tanggal 7 Januari 2019 s.d. tanggal 29 Maret 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Sebelas bulan Januari tahun 2000 Sembilan belas sampai dengan tanggal Dua puluh sembilan bulan Maret tahun 2000 Sembilan belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2000 Sembilan belas sampai dengan bulan Maret tahun 2000 Sembilan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Sembilan belas bertempat di Bekangdam V/Brw, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif di Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brw dengan pangkat Pratu NRP 31130522310893.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 11 Januari 2019 yang telah diketahui oleh Saksi-1 (Peltu Hendro Kurniawan) dan Saksi-2 (Sertu saptana Alidianto) serta sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahuinya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya di Ds. Wonokerso Argomulyo Cangkringan Sleman Jogjakarta, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya, selanjutnya Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom V/4 Surabaya pada tanggal 29 Maret 2019.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenasaaang V-44-13 Bekangdam V/Brw sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 atau selama ± 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2019



berturut turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini sesuai dengan Laporan Polisi nomor LP-6/A-6/111/2019/Idik tanggal 29 Maret 2019 serta berita acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 24 April 2019.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brw Surabaya maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Detasemen Polisi Militer V/4 Nomor LP-6 / A-6 / III / 2019 / Idik tanggal 29 Maret 2019 atas nama Terdakwa Prajurit Satu Agista Setianugraha, NRP 31130522310893, Jabatan Ta Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 24 April 2019 dari Detasemen Polisi Militer V/4 menerangkan Terdakwa atas nama Prajurit Satu Agista Setianugraha, NRP 31130522310893, Jabatan Ta Denjasaang V-44-13, Kesatuan Bekangdam V/Brawijaya telah belum bisa dimintai keterangan dalam perkara meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan dimasa damai lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut (desersi) terhitung mulai tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B / 739 / VI / 2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B / 778 / VII / 2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B / 800 / VII / 2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Kepala Bekandam V/Brawijaya Nomor B / 1771 / VII / 2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Pemberitahuan atas panggilan persidangan Dilmil III-12 Surabaya atas nama Prajurit Satu Agista S. NRP 31130522310893 Ta Bekandam V/Brawijaya yang menerangkan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan (Desersi).

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa atas nama Prajurit Satu Agista Setianugraha, NRP 31130522310893 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para saksi setelah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi - I :

Nama lengkap : Hendro Kurniawan.
Pangkat / NRP : Pembantu Letnan Satu /
21960223190575.
Jabatan : Bapan Denjasaang V-44-13.
Kesatuan : Bekangdam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 9 Mei 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Muhammad Ritwan No.37
Gelam, Kecamatan Candi,
Kabupaten Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 06.45 tidak hadir apel pagi tanpa keterangan (TK) kemudian menghubungi Terdakwa tetapi Handphone yang bersangkutan sudah tidak aktif selanjutnya dilakukan pencarian tetapi tidak diketemukan keberadaannya.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya sampai dengan sekarang.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin oleh Kabekangdam V/Brawijaya yaitu pada bulan Agustus 2015 dan bulan Nopember 2017 karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Saksi - II :

Nama lengkap : Saptana Alidianto.
Pangkat / NRP : Sersan Satu /
21090126390987.

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Baton Kiangmor Denjasaang
V-44-13.
Kesatuan : Bekangdam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 23 September 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Kedung Sumur Rt.007
Rw.003 Kel/Desa Canggung,
Kecamatan Jetis, Kabupaten
Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 tidak hadir apel pagi dan apel siang tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya tidak ada ijin dari Komandan Satuan.
4. Bahwa Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan cara mendatangi rumah orang tuanya di Desa Wonokerso Argomulyo Cangkringan Sleman Jogjakarta tetapi tidak diketemukan keberadaannya.
5. Bahwa Saksi maupun Kesatuan tidak pernah diberitahu tentang keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin baik melalui telepon maupun surat.

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin oleh Kabekangdam V/Brawijaya yaitu pada bulan Agustus 2015 dan bulan Nopember 2017 karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang:

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer V/4 Nomor BP-5 / A-5 / IV / 2019 tanggal 24 April 2019 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 24 April 2019 dari Detasemen Polisi Militer V/4 yang menerangkan Terdakwa atas nama Prajurit Satu Agista Setianugraha, NRP 31130522310893, Jabatan Ta Denjasaang V-44-

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



13, Kesatuan Bekandam V/Brawijaya telah belum bisa dimintai keterangan dalam perkara meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan dimasa damai lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut (desersi) terhitung mulai tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Urdal Detasemen Jasa Angkutan V-44-13 Bekandam V/Brawijaya atas nama Terdakwa Prajurit Satu Agista Setianugraha NRP 31130522310893 pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Wadan Denjasaang V-44-13 atas nama Mayor Cba Asir Cahyono NRP 2910085060671.

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinas di Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya dengan pangkat Prajurit Satu, NRP 31130522310893, Ta Denjasaang V-44-13.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 130 / V / 2019 tanggal 28 Mei 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 secara berturut-turut.
5. Bahwa benar Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya sudah berupaya menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi sudah tidak aktif kemudian melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah orang tuanya di

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



Sleman Yogyakarta tetapi tidak diketemukan keberadaannya.

6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
8. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi dari Detasemen Polisi Militer V/4 Nomor LP-6 / A-6 / III / 2019 / Idik tanggal 29 Maret 2019 atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa benar kurun waktu selama 78 (tujuh puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



12. Bahwa benar Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya sampai dengan sekarang.
13. Bahwa benar Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin oleh Satuan karena melakukan THTI sesuai Keputusan Kabekangdam V/Brawijaya Nomor Kep / 874 / VIII / 2015 tanggal 27 Agustus 2015 dan Keputusan Kabekangdam V/Brawijaya Nomor Kep / 1354 / XI / 2017 tanggal 1 Nopember 2017.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tigapuluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinas di Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya dengan pangkat Prajurit Satu, NRP 31130522310893, Ta Denjasaang V-44-13.

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2019



2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 130 / V / 2019 tanggal 28 Mei 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2019



atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya sudah berupaya menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi sudah tidak aktif kemudian melakukan pencarian dengan cara mendatangi rumah orang tuanya di Sleman Yogyakarta tetapi tidak diketemukan keberadaannya.
3. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
5. Bahwa benar Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya sampai dengan sekarang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan



perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi dari Detasemen Polisi Militer V/4 Nomor LP-6 / A-6 / III / 2019 / Idik tanggal 29 Maret 2019 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 29 Maret 2019 adalah 78 (tujuh puluh delapan) hari.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 78 (tujuh puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas/Satuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Januari 2019 belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas Keprajuritan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan di Kesatuan TNI AD selama 6 (enam) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin oleh Satuan karena melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) sesuai Keputusan Kabekangdam V/Brawijaya Nomor Kep / 874 / VIII / 2015 tanggal 27 Agustus 2015 dan Keputusan Kabekangdam V/Brawijaya Nomor Kep / 1354 / XI / 2017 tanggal 1 Nopember 2017.
2. Bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu ringan sehingga untuk pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa cukup adil kiranya apabila pidana bagi Terdakwa diperberat pidananya dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Urdal Detasemen Jasa Angkutan V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya atas nama Terdakwa Prajurit Satu Agista Setianugraha NRP

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31130522310893 pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Wadan Denjasaang V-44-13 atas nama Mayor Cba Asir Cahyono NRP 2910085060671.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Agista Setianugraha, pangkat Prajurit Satu, NRP 31130522310893 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Urdal Detasemen Jasa Angkutan V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya atas nama Terdakwa Prajurit Satu Agista Setianugraha NRP 31130522310893 pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Wadan Denjasaang V-44-13 atas nama Mayor Cba Asir Cahyono NRP 2910085060671.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan H, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 dan Niarti, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahrizal Lubis, S.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11724/P, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep Ridwan H, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota II

Ttd

Niarti, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 101-K/PM.III-12/AD/VI/2019